

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**

**Volume 1, Nomor 6, Juli 2023**

**E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.2986-6340)**

**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8232070>**

## **Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyebaran Konten Pornografi oleh Anak Dibawah Umur**

**Suparman<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>PK. Muda Bapas Kelas 1 Bandung

Email: [suparman.bapasbdg@gmail.com](mailto:suparman.bapasbdg@gmail.com)

### **Abstract**

*Technology can have both good and bad effects depending on how each person uses the technology. There are minors who abuse technology in cyberspace so as to cause criminal acts (Cybercrime), one of them is revenge porn. One of the competent parties to be presented in cases of Children Who Are Faced the Law is Probation Officer. Probation Officers have tasks and functions to facilitate children who commit criminal offenses. There are 3 (three) stages of dealing with Children Who Are Faced the Law by Probation Officer, i.e. before the trial, during the trial and after the trial. The treatment process carried out by the Probation Officer can hopefully make a change to the Children Who Are Faced the Law to have a better direction and have a deterrent effect on the actions they take, especially about pornographic content which has a very strong effect on the victim. Probation Officers have an important task and role in handling cases of children in conflict with the law or in this research is the case of children who spread pornographic content without the consent of the other party (Revenge Porn). This Probation Officer has protected Children Who Are Faced the Law based on regulations.*

**Keyword:** *Minors, Revenge Porn, Probation Officer.*

### **PENDAHULUAN**

Teknologi merupakan suatu inovasi yang tidak bisa dihindari oleh setiap manusia. Teknologi dapat membawa dampak baik maupun buruk tergantung pada bagaimana setiap manusia memanfaatkan teknologi tersebut. Kehebatan teknologi ini tidak hanya digunakan untuk manfaat yang baik, tetapi juga seringkali disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu dan tidak luput dari anak-anak masih dibawah umur sehingga ada kemungkinan untuk menimbulkan tindak pidana dalam dunia maya (*Cybercrime*). *Cybercrime* merupakan penyalahgunaan dengan menggunakan ruang digital sebagai mediana.<sup>1</sup>

Salah satu tindakan menyimpang yang dilakukan oleh anak dibawah umur tersebut berkaitan dengan unsur pornografi, bahkan terdapat sejumlah anak yang terjerumus ke dalam tindakan penyimpangan berkaitan dengan unsur pornografi,<sup>2</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa terdapat lebih dari 65,34% anak usia 9 sampai dengan 19 tahun melakukan akses internet melalui gadget untuk menonton video pornografi, selain itu, terdapat anak dengan status pelajar pernah terlibat dalam kasus pornografi melalui media sosial<sup>3</sup> dan salah satu contoh tindakan penyimpangan tersebut adalah kasus penyebaran

---

<sup>1</sup> Bayu Anggara dan I Nyoman Dhamarda "Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur," *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 5, No.5 (2016): hlm 2

<sup>2</sup> Afyati Reno, "Kasus Anak Kecanduan Video Porno Terus Meningkat," *Berita Satu*, tersedia pada <http://www.beritasatu.com/kesra/353366-kasus-anak-kecanduan-video-porno-terus-meningkat.html>, Diakses pada tanggal 29 Juli 2023.

<sup>3</sup> Jumasani, Destriadi Yunas, "KPAI Ungkap 65,34 Persen Anak Usia 9-19 Tahun Akses Pornografi Via Gadget," tersedia pada <https://pontianak.tribunnews.com/> di akses pada tanggal 29 Juli 2023.

konten seksual milik pribadi yang disebar ke internet tanpa adanya persetujuan dari pihak dalam video tersebut.<sup>4</sup>

Kurangnya pengawasan serta edukasi baik dari keluarga maupun negara terhadap penyimpangan tersebut membuat kasus *Revenge Porn* ini semakin marak terjadi di Indonesia. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), kasus *Revenge Porn* ini dapat dikategorikan sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).<sup>5</sup> Pada tahun 2021, Komnas Perempuan mencatat terdapat beberapa jenis KBGO yang terjadi yakni;

1. Ancaman penyebaran video porno;
2. *Revenge Porn*;
3. Diminta mengirimkan foto/video berkonten porno; dan
4. Penyebaran foto/video porno.

Tindak pidana penyebaran pornografi ini telah diatur pada peraturan perundang-undangan yakni Pasal 29 Undang-Undang No.4 tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan/atau pidana denda paling singkat Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Selain dalam Undang-Undang Pornografi, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pun mengatur persoalan penyebaran konten pornografi dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sedangkan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak diatur pada Pasal 71 UU SPPA yang terbagi menjadi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan yakni;

- a. Pidana Pokok terdiri atas;
  1. Pidana Peringatan;
  2. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: Pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan;
  3. Pelatihan kerja;
  4. Pembinaan dalam lembaga; atau
  5. Penjara
- b. Pidana Tambahan terdiri atas;
  1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  2. Pemenuhan kewajiban adat.

Dalam hal yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana adalah anak dibawah umur 12 (duabelas) tahun, maka Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional lainnya mengambil keputusan berupa;

1. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Aspek yang dapat memberatkan pelaku penyebaran konten video pornografi adalah dengan sengaja mempublikasikan sesuatu yang menurut norma merupakan hal yang harus dilindungi karena termasuk kepada ranah privasi. Perlindungan terhadap kehormatan

<sup>4</sup> Abid Fatem-Zahra, "Revenge Porn: Bahaya Hiperealitas dan Kekerasan Siber Berbasis Gender", Institute of International Studies, tersedia pada <https://iis.fisipol.ugm.ac.id/2019/07/25/revange-porn-bahaya-hiperealitas-dan-kekerasan-siber-berbasis-gender/> diakses pada tanggal 29 Juli 2023.

<sup>5</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "KemenPPPA Dorong UPTD Respon Kekerasan Berbasis Gender Online," tersedia pada <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3961/kemenpppa-dorong-uptd-respon-kekerasan-berbasis-gender-online> diakses pada 29 Juli 2023.

seseorang merupakan suatu hal yang sangat sensitif dan masyarakat setuju dengan hal tersebut.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), apabila korban maupun keluarga korban melaporkan tindakan pelaku dibawah umur dalam melakukan *Revenge Porn* ini, maka penyidik diharuskan untuk melibatkan pihak-pihak yang berkompeten seperti salah satunya Pembimbing Kemasyarakatan untuk memenuhi hak anak serta agar penyidik tidak salah langkah dalam mengambil keputusan.<sup>6</sup>

Pada pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 pun menyatakan bahwa pelaku yang masih dibawah umur atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum ini harus ditempatkan di tempat khusus untuk anak pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan (LPKS). Hal ini dilakukan untuk mencegah sesuatu hal terjadi pada anak dibawah umur.<sup>7</sup>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak selalu berakhir dengan pemenjaraan, KemenPPPA berharap agar kasus tersebut dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice* atau pendekatan Keadilan Restoratif sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan penyelesaian perkara melalui diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari pengadilan ke proses di luar pengadilan.

Salah satu pihak yang berkompeten untuk dihadirkan pada kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas dan fungsi untuk membantu anak yang melakukan tindak pidana dengan melakukan penggalian informasi atas permintaan penyidik melalui laporan kelengkapan informasi kemasyarakatan.<sup>8</sup>

Kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai bentuk perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah;

1. Memberikan perlindungan khusus kepada anak;
2. Memberikan perlakuan secara manusiawi terhadap anak;
3. Pemantauan/pencatatan perkembangan anak;
4. Menjaga hubungan antara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan orang tua atau keluarganya;
5. Menghindari adanya labelisasi.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau normatif yakni penelitian yang memberikan penjelasan secara sistematis mengenai aturan pada kategori hukum tertentu yang kemudian dilakukan analisis hubungan antara peraturan dan memprediksi Pembangunan yang akan terjadi dimasa depan.<sup>9</sup>

Selain penelitian doktrinal, untuk mendapatkan data yang akurat dari klien, terdapat beberapa pendekatan serta metode yang akan digunakan antara lain adalah;

1. Metode Case Individu dimana metode ini berfokus pada pendekatan pada klien;
2. Metode Group Work dimana data yang dibutuhkan diperoleh dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya.

<sup>6</sup> Bayu Anggara dan I Nyoman Darmadha, "Penegakkan..." hlm 3.

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Fitriani Dewi, "Eksistensi Balai Pemasayarakatan Dalam Membantu Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Untuk Mendapatkan Diversi Melalui Penelitian Kemasyarakatan (Studi Kasus Penetapan Nomor: 14/Pen.Div/2018/Pn.Met)", *Al-Qisth Law Review*, Vol 5 No.2 (2022), hlm 420.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group (2011), hlm 32.

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data dari peneliti merupakan studi kepustakaan dengan data yang diperoleh dari sumber kedua seperti buku, artikel, jurnal serta peraturan perundang-undangan. Selain itu, untuk memberikan penanganan yang tepat kepada klien, maka peneliti membutuhkan beberapa informasi yang akurat dengan Teknik;

1. Teknik Observasi disertai wawancara; dan
2. Teknik memberikan informasi serta nasihat untuk pengembangan pribadi ke arah yang lebih baik secara ringkas dan tepat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan penjelasan di atas, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran dan tugas untuk melindungi Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau dalam penelitian ini adalah anak yang melakukan tindak pidana penyebaran konten video porno atau *Revenge Porn*. Terdapat 3 (tiga) tahap penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan yakni sebagai berikut;

1. Tahapan sebelum sidang pengadilan (Pra adjudikasi);
  - a) Pemberian informasi dan saran mengenai Anak yang Berhadapan dengan Hukum kepada pengadilan dengan dibacakannya Laporan Penelitian Kemasyarakatan.
  - b) Memfasilitasi kebutuhan dan juga informasi bagi keluarga maupun Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
  - c) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengadilan.
  - d) Memenuhi hak-hak anak.
2. Tahapan saat proses peradilan (adjudikasi)
  - a) Melakukan penggalan informasi dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, keluarga serta pihak-pihak terkait lainnya.
  - b) Melakukan penelitian terhadap lingkungan dimana Anak yang Berhadapan dengan Hukum tersebut tinggal dan juga bersekolah.
  - c) Melakukan koordinasi dengan Pihak Kepolisian.
3. Tahapan setelah proses peradilan (Post Adjudikasi)
  - a) Melakukan pembimbingan dan pengawasan.
  - b) Proses Pembimbingan meliputi;
    - 1) Bimbingan Kelompok;
    - 2) Bimbingan Keterampilan;
    - 3) Bimbingan Perorangan; dan
    - 4) Pemenuhan hak-hak anak setelah proses peradilan.

Pasal 7 UU SPPA mengatur persoalan diversi, dimana setiap anak yang melakukan tindak pidana wajib untuk diupayakan diversi seperti dijelaskan dibawah ini;

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan juga pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib untuk diupayakan Diversi; dan
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selanjutnya, pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa Hakim wajib untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.<sup>10</sup>

Untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi, perlu adanya kesepakatan dari pihak terlapor dengan korban, tidak boleh adanya pemaksaan dari satu pihak untuk pelaksanaan

<sup>10</sup> Liza Agnesta Krisna, "Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 10, No.1 (2015) hlm 149.

Diversi ini. Proses Diversi berdasarkan pendekatan *Restorative Justice* ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan pelaku yang seorang anak dengan orang tua/walinya, korban yang seorang anak dengan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.<sup>11</sup>

Saat dilakukannya penyidikan, penyidik anak akan dibantu oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan pembuatan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LPK). Laporan tersebut kemudian wajib untuk diserahkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada penyidik dengan jangka waktu 3x24 jam setelah permintaan dari penyidik diterima oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Jika di tingkat penyidikan terjadi kegagalan untuk diversifikasi, diversifikasi masih dapat diupayakan di tahap berikutnya hingga di pengadilan.

Proses penanganan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ini diharapkan dapat memberikan perubahan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum ke arah yang lebih baik dan memiliki efek jera terhadap tindakan yang ia lakukan terlebih mengenai konten pornografi yang sangat berefek kepada korban.

Sayangnya, Pembimbing Kemasyarakatan menemukan berbagai hambatan saat hendak mengajukan upaya diversifikasi terhadap proses penyelesaian Kasus Pidana yang dilakukan oleh anak, yakni tidak tercapainya kesepakatan damai antara para pihak dalam musyawarah, hal ini disebabkan karena anggapan dari masyarakat bahwa upaya penyelesaian diversifikasi dilakukan untuk melindungi pelaku dari sanksi pidana, selain itu terdapat hambatan lain seperti kondisi perekonomian keluarga Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang sulit untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada keluarga korban atau bahkan terdapat pihak keluarga Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran ganti rugi yang sesuai yang menyebabkan proses untuk upaya Diversifikasi menjadi sulit.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan turun langsung untuk mempelajari karakter dari Anak yang Berhadapan dengan Hukum tersebut melalui wawancara yang kemudian dicantumkan pada Penelitian Masyarakat, atau pada saat upaya penyelesaian melalui diversifikasi dengan pendekatan *Restorative Justice*, seringkali keluarga korban mengajukan ganti rugi yang tinggi dibandingkan luka yang didapatkan oleh korban, dalam mengatasi hal tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan pemahaman serta pengarahan dengan baik kepada keluarga anak korban. Sehingga dengan adanya Penelitian Masyarakat yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dapat dipertimbangkan oleh jaksa dalam tuntutan dari pihak keluarga korban.<sup>12</sup>

Contoh peran Pembimbing Masyarakat pada kasus nyata adalah Ibu Umi Wakhidah yang merupakan seorang Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan proses pembimbingan kepada kliennya yang merupakan seorang Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam tindakan asusila. Bahwa proses bimbingan yang dilakukan salah satunya adalah memberikan motivasi terhadap anak yang dibimbingnya dengan tatap muka langsung setiap satu bulan sekali. Hal ini dilakukan untuk memperkuat motivasi kepada klien dengan melakukan siraman Rohani serta dilakukan tanya jawab mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh klien.

Selain itu, Ibu Umi Wakhidah sebagai Pembimbing Kemasyarakatan pun memberikan arahan kepada klien mengenai situasi apa yang akan dihadapi oleh klien dan maksud dari peran sosial klien Ketika dirinya kembali ke masyarakat dengan situasi yang berbeda dari

<sup>11</sup> Biro Hukum dan Humas KemenPPPA, "KemenPPPA Dorong Kasus Perundungan Anak di Tangerang Selatan Diselesaikan Secara Diversifikasi", Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 6 Juni 2022, tersedia pada <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3936/kemenpppa-dorong-kasus-perundungan-anak-di-tangerang-selatan-diselesaikan-secara-diversifikasi> diakses pada tanggal 26 Juli 2023.

<sup>12</sup> Alfa Zulfikar Al-Thoriq, Lukman Hakim dan Mufidatul Ma'sumah, "Analisis Yuridis Peranan BAPAS Dalam Pendampingan Anak Pada Tindak Pidana Perundungan Di Kota Malang Dengan Pendekatan *Restorative Justice*," Seminar hasil riset, the 5<sup>th</sup> Conference on Innovation and Application of Science and Technology (2022), hlm 148-149.

sebelumnya. Peran Pembimbing Kemasyarakatan pada dasarnya memberikan bantuan terhadap pola tingkah laku dari klien atau mendidik klien untuk kembali menjadi pribadi yang baik saat kembali kepada masyarakat nantinya.<sup>13</sup>

Pembimbing Kemasyarakatan harus dapat memastikan bahwa mereka mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan juga keluarganya dengan baik. Intensitas komunikasi yang baik antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum merupakan kunci agar Anak yang Berhadapan dengan Hukum mendapatkan hasil yang baik dari penanganan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dapat memberikan saran juga pendapatnya pada saat sidang diversifikasi mengenai tidak adanya kesempatan lagi untuk mendapatkan diversifikasi apabila Anak yang Berhadapan dengan Hukum ini melakukan lagi tindak pidana tersebut agar Anak yang Berhadapan dengan Hukum tersebut dapat memikirkan konsekuensi yang akan terjadi dikemudian hari apabila ia melakukan tindak pidana di kemudian hari.

Apabila diversifikasi disetujui oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak yang dominan, belum berarti tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan selesai. Pembimbing Kemasyarakatan akan tetap mengawasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum tersebut paling lama 30 (tigapuluh) hari untuk memastikan bahwa anak tersebut sudah merubah perilakunya dan tidak ada tanda-tanda untuk Kembali melakukan tindak pidana tersebut.<sup>14</sup>

## KESIMPULAN

Balai Kemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas dan peran yang cukup penting dalam penanganan kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau dalam penelitian ini adalah kasus anak menyebarkan konten pornografi tanpa persetujuan dari pihak lainnya (*Revenge Porn*). Pembimbing Kemasyarakatan ini sudah melindungi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Pembimbing Kemasyarakatan pun perlu pula memastikan bahwa keluarga Anak yang Berhadapan dengan Hukum ini melakukan pendekatan, penanganan serta pengawasan yang baik kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum agar anak tersebut tidak kembali melakukan tindakan menyimpang.

## Referensi

- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group (2011)
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada. (2012)
- Anggara, Bayu dan I Nyoman Dhamarda. "Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 5, No.5 (2016)
- Dewi, Fitriani. "Eksistensi Balai Kemasyarakatan Dalam Membantu Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Untuk Mendapatkan Diversi Melalui Penelitian Kemasyarakatan (Studi Kasus Penetapan Nomor: 14/pen.Div/2018/Pn.Met)" *Al-Qisth Law Review*. Vol 5 No.2 (2022)
- Jumasani, Destriadi Yunas. "KPAI Ungkap 65,34 Persen Anak Usia 9-19 Tahun Akses Pornografi Via Gadget." tersedia pada <https://pontianak.tribunnews.com/> di akses pada tanggal 29 Juli 2023.

<sup>13</sup> Ade Suryaningsih, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat di Balai Kemasyarakatan Purwokerto," (Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, 2019) hlm 65.

<sup>14</sup> Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "PK BAPAS Kembali Sukseskan Upaya Diversi Klien Anak," tersedia pada <https://kaltim.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-satuan-kerja/4424-pk-bapas-kembali-sukseskan-upaya-diversi-klien-anak> diakses pada tanggal 29 Juli 2023.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. “PK BAPAS Kembali Sukseskan Upaya Diversi Klien Anak.” tersedia pada <https://kaltim.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-satuan-kerja/4424-pk-bapas-kembali-sukseskan-upaya-diversi-klien-anak> diakses pada tanggal 29 Juli 2023.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. “KemenPPPA Dorong UPTD Respon Kekerasan Berbasis Gender Online.” tersedia pada <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3961/kemenpppa-dorong-uptd-respon-kekerasan-berbasis-gender-online> diakses pada 29 Juli 2023.

Reno, Afiyati. “Kasus Anak Kecanduan Video Porno Terus Meningkat,” Berita Satu. tersedia pada <http://www.beritasatu.com/kesra/353366-kasus-anak-kecanduan-video-porno-terus-meningkat.html> Diakses pada tanggal 29 Juli 2023.

Zahra, Abid Fatem. “Revenge Porn: Bahaya Hiperealitas dan Kekerasan Siber Berbasis Gender.” Institute of International Studies. tersedia pada <https://iis.fisipol.ugm.ac.id/2019/07/25/revenge-porn-bahaya-hiperealitas-dan-kekerasan-siber-berbasis-gender/> diakses pada tanggal 29 Juli 2023.